



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

ODIZEUS BEANAL, B.Sc., Pekerjaan/Jabatan : Direktur Executive Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), beralamat di Kantor LEMASA Jalan Perjuangan Nomor. 05, Timika Indah 99910, Kabupaten Mimika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GUSTAF RUDOLF KAWER, S.H., M.Si., APILUS MENUFANDU, S.H., DAN MELIANUS MEBRI, S.H.** Para Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara **HERMON SINURAT S.H., DAN YOKSAN BALAN, S.H.**, yang keseluruhannya beralamat pada Kantor Advokat Gustaf R. Kawer, S.H, M.Si., dan Rekan di Jln. Merak Kotaraja, Kelurahan VIM, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura 99351/Telp (0967) 5184721, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2019 ;
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **THOMAS WANMANG**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;
2. **JANNES NATKIME, S.Th**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Miles 32, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;
3. **JOHANIS KASAMOL, S.E.**, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan P.Magal, Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;
4. **Drs. YOPI YOSEPH KILANGIN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Belibis, Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 13 Januari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur Executive Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) Periode 2016-2021, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 04/SK/BP-LEMASA/V/2016, tertanggal 11 Mei 2016 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur Executive LEMASA (**Bukti P-1**) ;
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2019, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV melaksanakan Rapat Istimewa Badan Pendiri dan Amungme Naisorei, selanjutnya memberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur Executive LEMASA berdasarkan Surat Keputusan, Nomor : 02/SK/BP-AN/LEMASA/XI/2019 (**Bukti P-2**) dan Mengangkat Sdr. STINGAL JOHNNY BEANAL, A.Md,Kom, S.Sos sebagai Direktur Executive LEMASA Antar Waktu 2019-2021 berdasarkan SK Nomor : 03/SK/BP-AN/LEMASA/XI/2019, tanggal 14 November 2019 Tentang Pengangkatan Direktur Executive Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (**Bukti P-3**) ;
3. Bahwa dalam Surat Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Direktur Executive LEMASA dan Pengangkatan Sdr. STINGAL JOHNNY BEANAL, A.Md,Kom., S.Sos., yang mana TERGUGAT I bertindak sebagai Ketua Amungme Naisorei, TERGUGAT II bertindak sebagai Wakil Ketua Amungme Naisorei, TERGUGAT III bertindak sebagai Badan Pendiri LEMASA dan TERGUGAT IV bertindak sebagai Anggota Komisaris LEMASA (**Vide, Para Pihak yang menandatangani SK Pemberhentian dan Pengangkatan/Bukti P-2 dan P-3**);
4. Bahwa PARA TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dan mengangkat Direktur Executive antar waktu tersebut dengan alasan :
 - Bahwa Penggugat sebagai Direktur LEMASA Periode 2016-2021 dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya tidak melakukan kewajiban dalam memberikan laporan pertanggungjawaban Program Kerja dan Program Anggaran LEMASA Periode 2016-2019 kepada Badan Pendiri dan Amungme Naisorei;
 - Bahwa Penggugat sebagai Direktur LEMASA mangkir dari permintaan dan undangan Badan Pendiri LEMASA dan Amungme Naisorei dalam memberikan Laporan Pertanggung Jawaban LEMASA 2016-2019 tanpa alasan mendasar;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT sebagai Direktur LEMASA Periode 2016-2021, tidak memberikan Laporan Pertanggung Jawaban Program Kelembagaan Periode 2016-2019 dalam Rapat Istimewa Badan Pendiri dan Amungme Naisorei, pada tanggal 08 November 2019, 14 November 2019;

(Vide, Konsideran menimbang Bukti P-2 dan P-3);

5. Bahwa pemberhentian PENGGUGAT dan Pengangkatan Direktur Executive LEMASA Antar Waktu 2019-2021, sangat tidak beralasan, karena PENGGUGAT sebagai Direktur Executive LEMASA telah bertanggung jawab dalam memberikan Laporan Pertanggungjawaban Program dan Keuangan kepada Amungme Naisorei (Badan Pendiri), Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Komoro (LPMK) PT Freeport Indonesia setiap 6 (enam) bulan, terhitung dari tahun 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019 **(Bukti P-4);**
6. Bahwa setelah memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Amungme Naisorei, LPMK dan PT.Freeport setiap 6 (enam) bulan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, tidak ada keberatan dari Amungme Naisorei (Badan Pendiri) mengenai Laporan Pertanggungjawaban Penggugat tersebut, begitu juga dengan LPMK dan PT Freeport Indonesia, justeru karena laporan pertanggungjawaban Penggugat ini diterima Para Pihak tersebut, maka dalam pengusulan program Penguatan LEMASA dan Program Pemberdayaan Masyarakat Amungme kepada PT. Freeport Indonesia sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 **(Bukti P-5)** selalu dijawab oleh PT. Freeport dengan dukungan biaya karena didasari laporan sebelumnya yang telah dipertanggungjawabkan dengan baik;
7. Bahwa selain tidak beralasan Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Executive LEMASA dan Pengangkatan Direktur Executive LEMASA Antar Waktu Periode 2019-2021, dasar hukum pemberhentian PENGGUGAT sebagai Direktur Executive LEMASA Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Direktur Executive LEMASA Antar Waktu 2019-2021 atas nama Sdr. STINGAL JOHNY BEANAL, A.Md,Kom, S.Sos tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART LEMASA, tanggal 30 November 1996, hal ini sebagai termuat dalam konsideran mengingat **(Vide, Bukti P-2 dan P3)** sebagai berikut :
 - Pasal 8 Ayat (3), berbunyi, **“Badan Pengawas mewakili Badan Pendiri memeriksa keuangan Yayasan seperti yang dilaporkan oleh Badan Pengurus setiap 6 (enam) bulan sekali.”;**
 - Pasal 9 Ayat (2), berbunyi **“Anggota Badan Pengurus dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya dan ditetapkan tentang kedudukannya masing-masing serta dapat diberhentikan dan diangkat.”;**

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 Ayat (1), berbunyi, **“Keanggotaan badan pengurus berakhir karena :**
 - a. Meninggal dunia;**
 - b. Atas permintaan sendiri mengundurkan diri dari jabatannya;**
 - c. Berakhir masa jabatan sebagai pengurus;**
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan;**
 - e. Diberhentikan atas keputusan rapat Badan Pengurus dengan pertimbangan badan pendiri.”;**
 - Pasal 11 mengatur mengenai **KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS;**
 - Pasal 14 mengatur mengenai **RAPAT BADAN PENGURUS;**
 - Pasal 15 mengatur mengenai **PEMBUKUAN;**
 - Pasal 17 mengatur mengenai **LAPORAN TAHUNAN;**
8. Bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf e, telah dipertegas, **“Keanggotaan badan pengurus berakhir karena diberhentikan atas keputusan rapat badan Pengurus dengan pertimbangan Badan Pendiri.”**, namun pemberhentian yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa mekanisme rapat badan pengurus, hanya dilakukan sepihak oleh PARA TERGUGAT tanpa berpedoman pada AD/ART tersebut **(Bukti P-6);**
9. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT selain yang diuraikan diatas, yang lebih menyimpang lagi dari AD/ART dan kebiasaan dalam proses berorganisasi di LEMASA adalah Tergugat III atas nama Yohanes Kasamol sebagai Badan Pendiri LEMASA bersama Torei Negel atas nama Tom Beanal pernah memberhentikan Direktur LEMASA dan Wakil Direktur LEMASA Periode 2015-2019 atas nama ANTHONIUS ALOMANG DAN STINGAL JOHNNY BEANAL, A.Md, Kom, S.Sos berdasarkan SK Nomor : 01/SK.BP-LEMASA/III/2016 **(Bukti P.7)** dan Mengangkat Penggugat **(Sdr.Odizeus Beanal, B.Sc)** sebagai Direktur Executive LEMASA Periode 2016-2021 **(Vide, Bukti P-1)**, dengan alasan pemberhentian ANTHONIUS ALOMANG, Direktur LEMASA Periode 2015-2019 dan Wakil Direktur LEMASA STINGAL JOHNNY BEANAL, A.Md, Kom, S.Sos (Yang kini diangkat lagi sebagai Direktur LEMASA Antar Waktu Periode 2019-2021) tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana LEMASA;
10. Bahwa Sdr. STINGAL JOHNNY BEANAL, A.Md, Kom, S.Sos telah **DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT** sebagai Wakil Direktur LEMASA Periode 2016-2019 bersama dengan Direktur Executive LEMASA karena tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana LEMASA dan seharusnya sesuai

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mekanisme organisasi, Sdr. **STINGAL JOHNNY BEANAL, A.Md, Kom, S.Sos** tidak dapat diangkat lagi oleh Para Tergugat sebagai **Direktur Executive LEMASA Antar Waktu Periode 2019-2021**;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

12. Bahwa atas tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV sebagaimana tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan imateriil yang dapat di rinci sebagai berikut :

a. **Kerugian Materiil :**

Bahwa kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 380.600.000,-(tiga ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah);

b. **Kerugian Imateriil :**

Bahwa karena waktu, tenaga, pikiran PENGGUGAT telah terkuras demi mengurus permasalahan ini, sehingga PENGGUGAT telah menderita kerugian Immateriil yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi untuk memberikan kepastian hukum, maka kerugian Immateriil yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT;

14. Bahwa mengingat TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melakukan Pemberhentian terhadap PENGGUGAT tanpa sesuai prosedur dan untuk menghindari kesalahan PARA TERGUGAT yang berdampak terhadap keberlangsungan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme, Perlindungan dan Pemberdayaan Suku Amungme serta hak-hak PENGGUGAT sebagai Direktur Executive LEMASA diabaikan, maka kami mohon Majelis Hakim menjatuhkan atau menetapkan PROVISI menyatakan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menunda atau menanggukkan pemberlakuan Surat Keputusan PARA TERGUGAT Nomor : 02/SK/BP-AN/LEMASA/XI/2019 Tentang Pemberhentian Direktur Executive Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), tertanggal 14 November 2019 dan Surat Keputusan Nomor : 03/SK/BP-AN/LEMASA/XI/2019, tanggal 14 November 2019 Tentang Pengangkatan Direktur Executive Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu 2019-2021, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjd*);

15. Bahwa untuk menjamin hak-hak PARA PENGGUGAT dan untuk memaksa TERGUGAT I, TERGUGAT II TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV melaksanakan putusan ini, mohon Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dengan cara tanggung renteng apabila Para Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan ini;
16. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT berdasar bukti-bukti yang kuat dan otentik kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengambil putusan untuk dilaksanakan terlebih dahulu (UIT VOERBAAR BIJ VOORAD) walaupun ada upaya hukum banding maupun Kasasi;
17. Bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar dan Gugatan ini didasari bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

- Menyatakan memerintahkan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (PARA TERGUGAT)** untuk menunda atau menangguhkan pemberlakuan Surat Keputusan, Nomor : 02/SK/BP-AN/LEMASA/XI/2019, tanggal 14 November 2019 Tentang Pemberhentian Direktur Executive Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme dan Surat Keputusan Nomor : 03/SK/BP-AN/LEMASA/XI/2019, tanggal 14 November 2019 Tentang Pengangkatan Direktur Executive Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme Antar Waktu 2019-2021, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjd*) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah Direktur Executive Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) Periode 2016-2021;
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang memberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur Executive LEMASA dan Mengangkat Sdr. STINGAL JOHNNY BEANAL, Amd, Kom, S.Sos adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar seluruh kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT yang di rinci sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil : Rp.380.600.000,- ;
 - Kerugian Imateriil : Rp.500.000.000,- ;
 - Total Ganti Rugi : Rp.880.600.000,- ;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yang bernama **GUSTAF R. KAWER, SH., M.Si.**, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasanya yang bernama **ALBERT BOLANG, SH., MH., dan DEMSI, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

Bahwa secara tegas Para Tergugat, menyatakan dengan tegas menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat.

I. Eksepsi Atribusi Kekuasaan (Kompetensi Relatif);

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yuridis diajukannya Eksepsi Kompetensi Absolute ini adalah sebagai berikut :-

TENTANG PENERAPAN HUKUM

Bahwa berdasarkan pendapat ahli M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Penerbit Sinar Grafika) dinyatakan bahwa Eksepsi Kompetensi Absolute merupakan yuridiksi Absolute sehingga merupakan persoalan ketertiban umum (Public order), oleh karena itu tidak bisa dilanggar oleh siapapun, pelanggaran terhadapnya adalah batal demi hukum.

Bahwa diajukannya Eksepsi kompetensi Absolute ini oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV, dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 160 Rbg, Pasal 134 HIR, dan Pasal 132 Rv, dinyatakan Eksepsi kewenangan Absolute dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat, yaitu selama proses pemeriksaan berlangsung dan dapat juga diajukan sebelum putusan dijatuhkan.
2. Bahwa oleh karena atas perkara dimaksud Absolute merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa Eksepsi ini didalilkan atas **DASAR**, yakni :

A. Bahwa Tentang Status hukum Penggugat adalah pekerja/karyawan dan atau buruh.

Bahwa berdasarkan bukti TI, TII, TIII dan TIV (Para Tergugat) yang diberi titel PT-01 yakni surat Permohonan Realisasi pembayaran dari Rekening Gaji Karyawan LEMASA, tertanggal 23 Februari 2018 dan bukti PT-02 yakni Daftar Pembayaran gaji karyawan LEMASA Januari & Februari 2018, tanggal 23 Februari 2018. *(Bukti PT-01 dan Bukti PT-02 terlampir bersamaan dengan Eksepsi dan Jawaban ini).*

Bahwa berdasarkan bukti PT-01 dan PT-02, membuktikan bahwa Penggugat selaku Direktur Eksekutif *(Pada saat itu sebelum diberhentikan/diputuskan hubungan kerjanya)* adalah karyawan/pekerja pada LEMASA dan untuk itu menerima gaji dari LEMASA, sehingga Penggugat secara hukum status hukumnya adalah karyawan/pekerja pada LEMASA.

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor : 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, mengatur :

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Bahwa oleh karena Penggugat selaku pekerja/buruh yang menerima gaji, maka apabila terdapat permasalahan hukum sebagaimana gugatan Penggugat adalah mengenai pemberhentiannya selaku direktur eksekutif, dengan demikian secara hukum haruslah diajukan pada pengadilan yang berwenang dalam hal ini pada Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura dan bukan pada Pengadilan Negeri Kota Timika.

B. Bahwa Tentang Dalil-Dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan, bahwa:

Bahwa berdasarkan dalil **Posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu)** telah mendalilkan Bahwa Penggugat adalah direktur eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) Periode 2016-2021, dan kemudian sebagaimana dalil **posita gugatan angka 2 (dua)** Penggugat telah diberhentikan melalui rapat istimewa oleh Para Tergugat, dan selanjutnya sebagaimana dalil **posita gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh)** Penggugat telah menyatakan bahwa pemberhentian atas Penggugat adalah tidak beralasan, bahwa untuk itu Penggugat telah menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat dan oleh karenanya Penggugat menuntut sebagaimana **petitum angka 3 (tiga)** bahwa pemberhentian atas Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat terbukti yang menjadi inti dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai pemberhentian dan atau pemutusan hubungan kerja Penggugat selaku direktur eksekutif LEMASA, (Vide, Posita gugatan angka 2, 7 dan petitum gugatan angka 3).

Bahwa berdasarkan bukti PT-01 dan PT-02, membuktikan bahwa Penggugat menerima gaji dari LEMASA sehingga dengan Penggugat menerima gaji defakto membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan LEMASA adalah HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA/BURUH, dan sebagaimana dalil-dalil posita gugatan dan petitum gugatan inti gugatan Penggugat adalah mengenai pemutusan hubungan kerja, sehingga apabila terjadi sengketa adalah ABSOLUTE merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jo. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial.

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sengketa dalam perkara ini dapatlah dibuktikan adalah merupakan perselisihan yang diakibatkan adanya PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, sehingga secara yuridis merupakan kewenangan PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL dikarenakan menyangkut PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK), maka apabila Penggugat tidak menerima atas pemberhentian dan atau pemutusan hubungan kerja atas dirinya seharusnya pengajuan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A dan bukannya pengajuan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga gugatan para Penggugat tidaklah procedural.

Maka merujuk pada **pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial**, berbunyi :

Jenis Perselisihan hubungan industrial meliputi :

- a. PERSELISIHAN HAK;
- b. PERSELISIHAN KEPENTINGAN;
- c. PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA; dan ;
- d. PERSELISIHAN ANTAR SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH HANYA DALAM SATU PERUSAHAAN;

Bahwa lebih lanjut dinyatakan dalam **pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, yaitu: "PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ADALAH PERBEDAAN PENDAPAT YANG MENGAKIBATKAN PERTENTANGAN ANTARA PENGUSAHA ATAU GABUNGAN PENGUSAHA DENGAN PEKERJA/BURUH ATAU SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH KARENA ADANYA PERSELISIHAN MENGENAI HAK, KEPENTINGAN, PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PERSELISIHAN ANTAR SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM SATU PERUSAHAAN".

Dan pada **pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, berbunyi :

"PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ADALAH PERSELISIHAN YANG TIMBUL KARENA TIDAK ADANYA KESESUAIAN PENDAPAT MENGENAI PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK".

Sehingga apabila dibandingkan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 s/d poin 7, yang nota bene merupakan dasar adanya sengketa dalam perkara ini, dapat disimpulkan penyebab adanya perselisihan dalam perkara ini adanya PERTENTANGAN ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUSAHA, mengenai PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA atas PENGGUGAT.

Maka berdasarkan gugatan Penggugat dapatlah dibuktikan bahwa Sengketa dalam perkara ini, adalah merupakan sengketa Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial yang secara Absolute didasarkan pada Undang-undang Nomor : 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan Kewenangan dari PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Bahwa oleh karena perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat termasuk dalam kategori perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) maka berdasarkan ketentuan **Pasal 56 huruf c Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor: 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, telah mengatur mekanisme dan forum untuk menyelesaikan gugatan Penggugat adalah melalui FORUM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL yang merupakan Pengadilan Khusus pada lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian, berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, adalah sangat tidak berlebihan apabila dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan yang Mengadili perkara ini, untuk memutus dalam PUTUSAN SELA dengan Menyatakan atas perkara a quo in cassu adalah perkara perselisihan Hubungan Industrial sehingga Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara ini karena secara absolute merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial.

II. Eksepsi Prosesual.

Eksepsi ini diajukan sehubungan dengan surat kuasa Penggugat cacat formil, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa surat kuasa khusus telah digariskan dengan tegas oleh undang-undang harus memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditetapkan oleh **Pasal 123 ayat (1) HIR, dan SEMA Nomor : 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Jo. SEMA Nomor : 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994**, dinyatakan surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan :

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan Kompetensi Relatif.
- Identitas para Pihak yang berperkara.
- **Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan**, serta
- Mencantumkan tanggal serta tandatangan Pemberi Kuasa.

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



Bahwa menurut pendapat Ahli M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya Hukum Acara perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Halaman 437, menyatakan keempat syarat diatas bersifat Kumulatif, oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil, sehingga konsekuensinya gugatan harus dinyatakan Ditolak dan atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, dan SEMA Nomor : 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6, tanggal 14 Oktober tahun 1994, telah menetapkan syarat hukum atas surat kuasa khusus untuk bertindak di Pengadilan, akan tetapi mendasari pada surat kuasa khusus dari Penggugat, tidak memenuhi sebagaimana syarat kekhususan untuk berperkara di pengadilan, yakni :

SYARAT : Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa mendasari pada surat kuasa Penggugat, tidak Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, dan hanya sebatas menyebutkan gugatan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa seharusnya dalam surat kuasa Penggugat disebutkan secara ringkas dan kongkret menyebutkan pokok perkara dan objek yang diperkarakan yakni perbuatan melawan hukum karena apa?...dan mengenai apa?.....sehingga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa **syarat ini bersifat kumulatif, maka tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah atau cacat formil**, maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang diajukan dan ditanda tangani kuasa tidak sah dan tidak mengikat dan atau dianggap tidak pernah ada, yang berakibat gugatan yang diajukan tidak dapat di terima.

Bahwa mendasari ketentuan **Pasal 123 ayat (1) HIR, dan SEMA Nomor : 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6, tanggal 14 Oktober tahun 1994**, dikorelasikan dengan surat kuasa khusus dari Penggugat, terbukti tidak memenuhi sebagaimana syarat formil yang ditetapkan dalam ketentuan **Pasal 123 ayat (1) HIR, dan SEMA Nomor : 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6, tanggal 14 Oktober tahun 1994**, maka untuk itu terbukti surat kuasa Penggugat cacat formil yang berakibat GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DI TERIMA (Niet ontvankelijke verklaard).



III. Eksepsi Tetang Penggugat Tidak lagi Memiliki Legal Standing/Persona Standi In Judicio Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Ini.

Bahwa mendasari pada pembukaan gugatan Penggugat dan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), Penggugat telah menyatakan dirinya adalah sebagai direktur Executif LEMASA, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 04/SK/BP-LEMASA/V/2016, tertanggal 11 Mei 2016, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 02/SK/BP-AN/LEMASA/IX/2019 Penggugat telah diberhentikan dan atau diputuskan hubungan kerjanya berdasarkan rapat istimewa LEMASA.

Bahwa sehubungan dengan Penggugat telah diberhentikan dan atau diputuskan hubungan kerjanya, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya selaku direktur eksekutif, apalagi sudah ada Direktur Eksekutif yang baru menggantikan Penggugat.

Maka dengan demikian ketika Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini pada Pengadilan Negeri Kota Timika Penggugat sudah bukan lagi sebagai Direktur Eksekutif LEMASA, sehingga konsekuensi yuridisnya Sdr. Odizeus beanal, B.Sc sudah tidak lagi memiliki Legal Standing atau Persona Standi In Judicio sebagai direktur eksekutif LEMASA dalam mengajukan gugatan ini, hal ini relevan dengan pertimbangan hukum dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1840 K/Pdt/1992, tertanggal 06 Agustus 1992 dalam perkara antara Sdr. Jusuf Taruk melawan DPP PDI**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Dalam fakta ini Penggugat tidak memiliki status hukum, persona standi in Judicio, sehingga ia tidak dapat mengajukan gugatan mengatasnamakan sebagai anggota pengurus. Konsekuensi hukumnya adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak dapat diterima”.

Bahwa walaupun antara perkara Jusuf Meruk tersebut diatas dengan perkara a quo tidak persis sama, tetapi keduanya memiliki subtansi permasalahan yang sama, yaitu mengenai masalah Legal Standing/Persona Standi In Judicio dalam mengajukan gugatan.

Bahwa dengan mendasari pada Yurisprudensi MARI dalam perkara Jusuf Meruk tersebut diatas, maka Sdr. Odizeus Beanal, B.Sc tidak memiliki status hukum “Persona Standi In Judicio” sebagai Penggugat dalam perkara ini.

Dengan demikian sudah sepantasnya atas gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing/Persona Standi In Judicio dalam mengajukan gugatan.

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



IV. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat dan atau Keliru Menarik Tergugat I, II, III dan IV sebagai Para Tergugat dalam Perkara ini (Error in Persona).

Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dan memposisikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitasnya selaku PRIBADI, dan bukan sebagai badan pendiri dan badan pengawas maupun Komisaris LEMASA.

Bahwa dengan Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat secara pribadi, maka Penggugat telah keliru dan salah alamat dalam menarik Thomas Wanmang (Tergugat I), Jannes Natkime, S.Th (Tergugat II), Johanis Kasamol, SE (Tergugat III) dan Drs. Yopi Yoseph Kilangin (Tergugat IV) dalam status hukum selaku pribadi, karena Para Tergugat selaku PRIBADI tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan pemutusan hubungan kerja atas Penggugat dari Direktur Eksekutif LEMASA sebagaimana gugatan Penggugat, dan walaupun Penggugat menggugat para Tergugat dalam kapisatasnya berdasarkan jabatannya dalam LEMASA, para Tergugat juga tidak dapat digugat dan tidak dapat mempertanggung jawabkan secara hukum, karena hal tersebut adalah merupakan keputusan LEMBAGA karena yang dilakukan Para Tergugat atas perintah jabatan.

Bahwa seharusnya dalam perkara ini Penggugat tidak sepatasnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat secara pribadi, maupun secara jabatan karena seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah lembaganya selaku badan hukum.

Bahwa dengan Penggugat telah menggugat para Tergugat secara pribadi, maka terbukti antara Penggugat dan para Tergugat tidak terdapat hubungan hukum maupun perselisihan hukum, maka Berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 K/Sip/1975. Tanggal 24 Agustus 1978***, dinyatakan :

“Bahwa syarat materiil daripada gugatan mutlak adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”.

Dengan demikian adalah sah dan berdasar hukum atas gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat di terima karena tidak adanya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara a quo.

V. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Penggugat Kurang Pihak).

Bahwa diajukan Eksepsi ini karena gugatan Penggugat orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap (kurang Pihak) dan Penggugat tidak menggugat badan hukum, karena dalam perkara a quo terdapat pihak dalam perkara yang

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



harus digugat, barulah sengketa dalam perkara a quo murni dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, yaitu :

1. Yayasan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), bahwa seharusnya Penggugat menarik LEMASA selaku badan hukum dalam perkara a quo, karena mendasari gugatan Penggugat adalah permasalahan dalam Lembaga LEMASA dimana Penggugat mempermasalahkan pemberhentian Penggugat selaku Direktur Eksekutif LEMASA dan Pengangkatan Stingal Johnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos selaku direktur Eksekutif LEMASA yang baru, yang merupakan produk hukum dari Lembaga selaku badan hukum.
2. Direktur Eksekutif LEMASA yang baru yakni Sdr. Stingal Johnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos, karena mendasari pada gugatan Penggugat, Penggugat dalam gugatannya telah mempermasalahkan dan berkeberatan atas pengangkatan Sdr. Stingal Johnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos sebagai Direktur Eksekutif yang baru, (Vide, posita gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 7, 9 dan 10 serta Petitum gugatan angka 3), akan tetapi dalam perkara ini tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan.
3. Badan Pengurus LEMASA, karena secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LEMASA yang berhak bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Badan Pengurus yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris.

Bahwa tanpa menggugat pihak lain yang berwenang dan seharusnya masuk atau diikut sertakan dalam gugatan, maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap, sebab ada keharusan dalam hukum acara perdata para pihak seharusnya masuk dalam perkara harus dicantumkan secara lengkap, sebagaimana ditetapkan dalam ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 151/K/Sip/1975. tanggal 13-5-1975.***

Dengan demikian karena tidak digugatnya pihak lain yang seharusnya masuk menjadi pihak dalam perkara, menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, maka didasarkan pada ***Yurisprudensi MARI No. 1087 K/Sip/1972 . Tahun 1975. Jo.urisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25-5-1977***, maka gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium, sehingga berakibat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

VI. Eksepsi Obscur Libel.

Bahwa Eksepsi ini diajukan dikarenakan gugatan a quo tidak cermat, tidaklah jelas dan kabur serta tidak berdasar. Adapun alasan hukum yang menyebabkan gugatan a quo kabur yaitu sebagai berikut :



- Tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci secara jelas.

Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* Penggugat telah mengajukan tuntutan ganti rugi, Bahwa merujuk pada gugatan Penggugat tidak dirumuskan secara kongret (tegas) dan tidak pula dirinci dengan jelas atas tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat secara jelas dan nyata dalam gugatannya, dan lagi pula atas tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak berhubungan dengan para Tergugat yang digugat secara pribadi ;

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi MARI Reg. No.: 492 K/Sip/1970 ttgl. 16 Desember 1970**, diputuskan bahwa :

“Karena tidak dirumuskan secara kongret (tegas) akan ganti rugi yang di tuntutan lagi pula tidak di perinci kerugian-kerugian apa saja”.--

Bahwa dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak dirumuskan secara kongret (tegas) dan tidak diperinci atas kerugian apa saja menjadikan tuntutan ganti rugi Penggugat kabur yang mengakibatkan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang di tuntutan tidak jelas, Bahwa dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kabur dan atau tidak jelas (kabur), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan atas uraian eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau obscur libel, maka untuk itu didasarkan pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tertanggal 20 Oktober 1995**, menetapkan :

“Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libels), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.”

Maka untuk itu adalah sah dan berdasar hukum atas gugatan Penggugat untuk dinyatakan di tolak dan atau tidak dapat diterima. Bahwa karena gugatan serta obyek perkara Penggugat adalah kabur dan/atau tidak jelas serta tidak memiliki dasar hukum, sehingga adalah sangat berdasar dan beralasan bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dan/atau menyatakan gugatan dalam perkara *a quo* ditolak atau tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijkverklaard***).

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



B. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Para Tergugat, menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat pada Jawaban dalam Pokok Perkara.

Bahwa untuk itu dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhadap keseluruhan dari Materi Eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam Pokok perkara ini dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan.

Adapun alasan sebagai bentuk jawaban Para Tergugat, yang merupakan keberatan dan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sangat tegas Para Tergugat menyatakan menolaknya.
2. Bahwa Para Tergugat tidak berhubungan hukum dalam perkara a quo karena Para Tergugat selaku PRIBADI, tidak berwenang dan tidak berhubungan hukum dalam pemberhentian Penggugat selaku direktur Eksekutif dan Pengangkatan Sdr. Stingal Johnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos, sebagai Direktur Eksekutif yang baru, dan walalupun Penggugat menggugat para Tergugat dalam jabatannya Para Tergugat tidak juga berhubungan hukum karena Para Tergugat bertindak berdasarkan perintah jabatan, dan kewenangan yang diberikan oleh Yayasan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) selaku badan hukum.
3. **Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 1;**
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dengan sangat tegas Para Tergugat menyatakan menolaknya, dikarenakan Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Eksekutif LEMASA sehubungan Penggugat telah diberhentikan dan diputuskan hubungan kerjanya sebagaimana prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga. Dengan demikian terbukti gugatan penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.
4. **Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 2, 3, dan 4.**
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2, 3 dan 4, dapatlah Para Tergugat tanggap bahwa pemberhentian Penggugat selaku direktur Eksekutif maupun Pengangkatan Sdr. Stingal Johnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos, sebagai Direktur Eksekutif yang baru adalah merupakan kewenangan Yayasan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) selaku badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasar

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



dan anggaran rumah tangga Lembaga, apalagi ketika seorang direktur Eksekutif telah melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan/lembaga.

5. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6, dengan sangat tegas Para Tergugat menyatakan menolaknya, karena Penggugat telah menyalahgunakan kapasitasnya pada saat menjabat selaku Direktur Eksekutif LEMASA untuk kepentingan pribadi dan tidak memperhatikan mandate yang diberikan oleh Yayasan untuk kepentingan Suku Amungme, bahwa selain itu Penggugat sebelum diberhentikan karena pada beberapa periode pelaporan tidak memberikan laporan dan Pertanggungjawaban kepada badan Pendiri (Amungme Naisorei), sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), Dengan demikian atas dalil gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak, karena tidak berdasar.

6. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8, dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya, dikarenakan pemberhentian atas Penggugat sudah sesuai dan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMASA.

Bahwa selain itu dengan Para Tergugat telah digugat secara PRIBADI dalam perkara ini, maka Para Tergugat tidak berhubungan hukum dalam perkara ini. Bahwa jikalau Penggugat menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat selaku direktur eksekutif LEMASA dan Pengangkatan Pengangkatan Sdr. Stingal Johnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos, sebagai Direktur Eksekutif yang baru bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMASA tanggal 30 November 1996, padahal apabila mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LEMASA tidak diatur mengenai Direktur Eksekutif LEMASA, dan jikalau pemberhentian Penggugat selaku direktur eksekutif dan pengangkatan Pengangkatan Sdr. Stingal Johnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos, sebagai Direktur Eksekutif yang baru berdasarkan rapat istimewa dan keputusan dari badan pendiri, Anggota Komisaris LEMASA adalah sah-sah saja, apalagi keputusan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dengan demikian sudah sepatutnya atas dalil tersebut untuk dinyatakan ditolak.

7. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 9.



Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 9, dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh badan pendiri sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2), mengatur :

“Anggota badan Pengurus dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya dan ditetapkan tentang kedudukannya masing-masing serta dapat diberhentikan dan diangkat kembali oleh Badan Pendiri”.

Dengan demikian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) terbukti badan pendiri telah melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana anggaran dasar.

8. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 10.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 10, dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya, dikarenakan Pengangkatan Sdr. Stingal Johnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos, sebagai Direktur Eksekutif yang baru sudah sesuai dengan pasal 9 ayat (2) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LEMASA dan kebijakan yang berlaku di LEMASA.

Bahwa jikalau Penggugat menyatakan Sdr. Stingal Johnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos, tidak dapat lagi diangkat sebagai Direktur Eksekutif yang baru karena sudah diberhentikan, maka menjadi pertanyaan apakah mungkin Penggugat dapat diangkat lagi menjadi Direktur Eksekutif LEMASA sedangkan Penggugat sudah diberhentikan sebagai Direktur Eksekutif LEMASA.

Bahwa atas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 10, sangat sah membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar, apalagi sebagaimana dalil gugatan tersebut membuktikan pengakuan Penggugat atas pihak yang telah diberhentikan tidak dapat lagi diangkat memegang jabatan Direktur Eksekutif LEMASA, sedangkan fakta penggugat telah diberhentikan, maka dengan dalil gugatan penggugat ini telah terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar dan **untuk itu dimohon Kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diaktakan sebagai hukum dan kiranya menjadi dasar dalam putusan atas perkara a quo dalam pokok perkara.**

9. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 11.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 11, dengan sangat tegas para Tergugat menyatakan menolaknya dikarenakan tidak sepatutnya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum,



sedangkan faktanya Para Tergugat telah digugat secara pribadi, sehingga tidak ada perbuatan para Tergugat yang dapat dikategorikan pada suatu perbuatan melawan hukum, karena gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Yayasan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) selaku badan hukum dan bukan kepada Para Tergugat baik dalam kapasitasnya selaku pribadi maupun karena jabatannya.

10. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 12 dan 13.

Bahwa terhadap dalil atas gugatan Penggugat pada angka 12 dan 13, dengan sangat Tegas Para Tergugat, menyatakan menolaknya dikarenakan Para Tergugat, tidak pernah merasa telah melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan Penggugat dirugikan, dan dasar tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak berhubungan hukum dengan Tergugat.

Bahwa merujuk pada tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat, sangatlah tidak relevan dan sangatlah mengada-ada karena tidak dirumuskan secara kongkret dan terperinci, sehingga berdasarkan **Yurisprudensi MARI Reg. No.: 492 K/Sip/1970 tgl. 16 Desember 1970**, diputuskan bahwa :

“Karena tidak dirumuskan secara kongret (tegas) akan ganti rugi yang diuntut lagi pula tidak di perinci kerugian-kerugian apa saja”.--

Bahwa dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak dirumuskan secara kongret (tegas) dan tidak diperinci atas kerugian apa saja menjadikan tuntutan ganti rugi Penggugat dan apa yang diuntut tidak jelas, Bahwa dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan atau tidak jelas (kabur), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak tuntutan kerugian dari Penggugat. Maka dapatlah dibuktikan bahwa Gugatan Penggugat terkait dengan Perbuatan Melawan hukum yang menyebabkan Penggugat dirugikan adalah tidak berdasar, sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak.

11. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 14.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 14, dengan sangat tegas Para Tergugat, menyatakan dengan tegas menolaknya, dikarenakan permohonan provisi yang diajukan Penggugat telah menyangkut seluruh isi pada pokok perkara, sehingga permohonan provisi tidak lagi bersifat atau mengandung tindakan-tindakan sementara atau preliminary, maka tuntutan provisi Penggugat telah bertentangan dengan hukum sebagaimana terdapat dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:**

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



1070 K/Sip/1972 tertanggal 7 Mei 1973 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279.K/Sip/1976 tertanggal 5 Juli 1977 yang menyatakan bahwa permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak.

12. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 15.

Bahwa Para Tergugat, secara tegas menyatakan menolak dalil Posita gugatan Penggugat pada angka 15, dikarenakan tuntutan tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak didasari pada dasar dan pijakan hukum.

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat adalah menuntut suatu pembayaran sejumlah uang, maka didasarkan pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 793 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973**, menegaskan tuntutan uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku dalam hal tuntutan sejumlah uang dalam gugatan.

Bahwa karena dalam gugatan Penggugat telah menuntut pembayaran kerugian berupa sejumlah uang, maka berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 793 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973**, tuntutan atas pembaayaan uang paksa haruslah dinyatakan ditolak.

13. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 16.

Bahwa terhadap dalil Posita gugatan Penggugat pada angka 16, dengan sangat tegas Para Tergugat menyatakan menolaknya, kaena tidak benar gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, karena yang benar adalah gugatan Penggugat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum dan keadilan, dan untuk itu terkait dengan tuntutan tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad), sebagaimana petitum angka 6 (enam) sudah sepantasnya untuk ditolak karena tidak berdasar dan melawan hukum, serta Penggugat sama sekali tidak mendalilkan urgensi perlunya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voeraad*) dalam gugatan Penggugat, maka atas tuntutan tersebut sudah sepantasnya untuk ditolak karena tidak berdasar.

14. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 17.

Bahwa atas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 17, dengan sangat tegas Para Tergugat menyatakan menolaknya dikarenakan tidak ada perbuatan Para Tergugat selaku pribadi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga tidak secara hukum tidaklah relevan dan sangatlah mengada-ada apabila Para Tergugat dikenakan pembayaran



biaya perkara dalam perkara ini, oleh karenanya adalah sah dan berdasar hukum untuk ditolak.

15. Bahwa mendasari pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidak terdapat permohonan dan tuntutan sita, hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak berharga/tidak bernilai dan terbukti tidak berdasar. Dan untuk itu apabila ada permintaan maupun permohonan sita diluar gugatan dimohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan ditolak, karena telah gugur demi hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Para Tergugat, mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yuridis yang terurai diatas sebagai hukum dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI.

Menyatakan Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat, karena telah menyangkut seluruh isi pada pokok perkara.

B. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan dalam suatu Putusan SELA bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika Absolute tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial.
3. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perkara *a quo*.

C. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak ada perbuatan dari para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atas Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat untuk dilepaskan dalam perkara ini, dikarenakan tidak berhubungan hukum.
4. Menyatakan gugatan penggugat untuk ditolak seluruhnya.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendaftaran perkara ini dilakukan dengan menggunakan E-Court dan sesuai dengan Berita Acara Sidang Perkara ini setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya laporan Mediator bahwa Mediasi dalam perkara ini gagal, para Tergugat memberikan persetujuan untuk melanjutkan persidangan perkara ini dengan E-Court sehingga telah disepakati adanya Court Calender Sidang perkara ini, maka persidangan dilanjutkan dengan E-Court, sehingga para pihak telah memiliki account dan dapat mengakses langsung persidangan perkara ini melalui aplikasi E-Court, terutama dalam proses Jawab-menjawab, kesimpulan dan Putusan dilaksanakan melalui E-Court;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini dilaksanakan melalui E-Court dan Court Calender telah disusun dan disepakati bersama dalam persidangan, maka para pihak wajib mematuhi agenda sidang tersebut;

Menimbang, bahwa jika ada pihak yang kesulitan untuk mengakses ataupun kesulitan untuk menggunakan E-Court maka seharusnya datang dan melaporkan secara tertulis kondisi tersebut kepada admin IT E-Court Pengadilan Negeri Kota Timika untuk dicarikan solusinya sehingga hak para pihak untuk menggunakan E-Court tetap terlaksana;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, yang pada pokoknya mengatur bahwa terhadap penyelesaian perkara Perdata kepada para pencari keadilan untuk pelaksanaan sidang dilakukan dengan E-Litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Hukum para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan Replik tanpa alasan yang sah walaupun telah diberi kesempatan beberapa kali oleh Majelis Hakim sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 7 April 2020, 21 April 2020, 5 Mei 2020 dan 12 Mei 2020. Dengan demikian Penggugat dinilai tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya ternyata Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut melalui Putusan Sela ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat terhadap para Tergugat diatas adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selaku Direktur Eksekutif Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) periode 2016-2021 sangat berkeberatan terhadap perbuatan para Tergugat yang telah memberhentikan/memecat Penggugat dari jabatan tersebut yang mana Tergugat I bertindak dalam jabatan sebagai Ketua Amungme Naisorei, Tergugat II bertindak dalam jabatan sebagai Wakil Ketua Amungme Naisorei, Tergugat III bertindak dalam jabatan sebagai Badan Pendiri LEMASA dan Tergugat IV bertindak dalam jabatan sebagai Anggota Komisaris LEMASA, sehingga dari perbuatan para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi diri Penggugat sebesar Rp. 380.600.000,- (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (vide posita gugatan angka 1 (satu), 2 (dua), tiga (tiga), 4 (empat), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat merasa telah dirugikan baik secara materiil maupun immaterial serta Penggugat juga telah mendalilkan bahwa perbuatan para Tergugat dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan dalil bahwa Penggugat seharusnya mengajukan Gugatannya tersebut untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial oleh karena LEMASA merupakan suatu Badan Hukum dan Penggugat yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif LEMASA merupakan pekerja/buruh dikarenakan dengan jabatan tersebut Penggugat mendapatkan upah/gaji ;

Menimbang, bahwa selain itu juga masih dalam Eksepsinya para Tergugat telah menguraikan bahwa dalam perkara a quo yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan para Tergugat termasuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial yaitu dalam lingkup perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf (a) dan (c) jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka mekanisme untuk dan forum yang tepat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Gugatan Penggugat adalah melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan Pengadilan Khusus pada lingkup Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo? Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Salah satu lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah lingkup peradilan umum. Undang-Undang Peradilan Umum menentukan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara pidana dan perdata. Merujuk dari pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Umum tersebut, terlihat bahwa kewenangan mengadili yang bersifat absolut pada peradilan umum merupakan perkara pidana dan perdata pada umumnya. Peradilan umum ini terdiri dari dua tingkat, yakni pengadilan negeri pada pemeriksaan perkara tingkat pertama dan pengadilan tinggi pada pemeriksaan perkara tingkat banding. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama (Mertokusumo, 2009: 83);

Menimbang, bahwa kekuasaan pengadilan negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan (Mertokusumo, 2009: 83);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberikan definisi mengenai pengadilan hubungan industrial sebagai pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada definisi tersebut, pengadilan hubungan industrial memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa yang timbul akibat perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan atas adanya perjanjian kerja. Ini berarti pihak-pihak dalam

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja terdiri atas pengusaha dan pekerja. Pekerja sendiri didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan). Di sisi lain, pengusaha meliputi (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan):

- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Selain pekerja dan pengusaha, terdapat pula organisasi pengusaha dan serikat pekerja yang diberi kemungkinan untuk mengajukan penyelesaian sengketa pada pengadilan hubungan industrial, dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah menjelaskan dan mengatur tentang jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial yaitu meliputi :

- a. Perselisihan hak ;
- b. Perselisihan Kepentingan ;
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ;
- d. Perselisihan antara serikat pekerja / serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat serta Jawaban para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajarinya secara seksama ternyata inti dari Gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa hubungan kerja dimana Penggugat selaku Direktur Eksekutif Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) periode 2016-2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 04/SK/BP-LEMASA/V/2016, tertanggal 11 Mei 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan, Nomor : 02/SK/BP-AN/LEMASA/XI/2019 secara sepihak oleh para Tergugat telah memberhentikan/memecat Penggugat dari jabatan tersebut yang mana Tergugat I bertindak dalam jabatan sebagai Ketua Amungme Naisorei, Tergugat II bertindak dalam jabatan sebagai Wakil Ketua Amungme Naisorei, Tergugat III bertindak dalam jabatan sebagai Badan Pendiri LEMASA dan Tergugat IV bertindak dalam jabatan sebagai Anggota Komisaris LEMASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai direktur eksekutif Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LEMASA) adalah seorang pekerja dalam waktu tertentu yang menerima upah atau imbalan lain, sedangkan para Tergugat yang dalam anggaran dasar dan rumah tangga Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) sebagai badan pengurus dan pendiri Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) yang mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan direktur eksekutif. Menurut pandangan Majelis, para Tergugat adalah merupakan representasi dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena sengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah sengketa keperdataan yang bersumber dari hubungan kerja atau perselisihan hubungan industrial, sehingga merupakan bagian dari kewenangan pengadilan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara a quo merupakan bagian dari kewenangan absolut pengadilan hubungan industrial, sehingga peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg dikarenakan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak masuk dalam kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Timika untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan merupakan kewenangan atau yurisdiksi dari Pengadilan Hubungan Industrial (mengenai kompetensi absolut), maka Eksepsi para Tergugat cukup beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari para Tergugat dinyatakan dikabulkan, sehingga dalam hal ini Penggugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada Penggugat dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul karena Gugatan a quo yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 160 R.Bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi dari para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Deddy Thusmanhadi, S.H., dan Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Desi Natalia Ina, D.D., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Deddy Thusmanhadi, S.H.

I. B. Bamadewa Patiputra, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Panitera Pengganti

Desi Natalia Ina, D.D., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,-	
Pemberkasan	:	Rp.	150.000,-	
Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-	
PS	:	Rp.	0	
Sumpah	:	Rp.	0	
Materai	:	Rp.	6.000,-	
Redaksi	:	Rp.	10.000,-	+
Jumlah	:	Rp.	516.000,-	

Lima ratus enam belas ribu rupiah

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Tim